



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-24  
Revisi : 01  
Tanggal : 12 Januari 2021  
Halaman : 1 dari 5

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN  
HIDUP NORMAL BARU**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN  
TATANAN HIDUP NORMAL BARU**

**1. Penyelenggaraan KBM yang Dilakukan Secara Daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**

Ketika mengadakan KBM secara daring, penyelenggara wajib:

- a. Memberikan induksi keselamatan/*safety induction* sebelum kegiatan dimulai, seperti:
  - Pastikan duduk dalam posisi ergonomis.
  - Pastikan memilih peralatan listrik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
  - Pastikan menggunakan peralatan listrik dengan baik dan benar.
- b. Mengadakan peregangan (*stretching*) setiap 2 jam sekali.

**2. Penyelenggaraan KBM yang Membutuhkan Interaksi dan Tatap Muka di Dalam Kampus UI**

- a. Fakultas/Vokasi/Sekolah melakukan pengaturan KBM sedemikian rupa agar tidak terjadi kumpulan mahasiswa di suatu tempat pada jam yang sama. Pengaturan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara:
  - 1) Mengatur jadwal agar setiap hari maksimal hanya 50% kelas yang melaksanakan KBM secara tatap muka di kampus. Selebihnya melaksanakan perkuliahan secara daring.
  - 2) Pemilihan penggunaan ruangan besar seperti auditorium atau aula untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
  - 3) Melakukan kaji risiko kapasitas gedung dan ruangan, dengan ketentuan maksimal 20% dari kapasitas normal ruangan dan maksimal 30 orang.
  - 4) Mengatur jam masuk dan jam selesai KBM setiap kelas agar tidak bersamaan.
- b. Fakultas/Vokasi/Sekolah wajib melakukan poin-poin berikut pada penyelenggaraan KBM yang dilakukan dalam bentuk tatap muka di dalam kelas:
  - 1) Memastikan setiap ruangan termasuk meja, kursi dan seluruh peralatan dan fasilitas di ruang kelas dalam keadaan bersih dengan membersihkannya secara rutin menggunakan disinfektan) sebelum KBM dimulai dan sesudah KBM selesai.
  - 2) Melakukan pengaturan sistem sirkulasi udara. Secara detail, pengaturan sistem sirkulasi udara dapat dilihat pada dokumen "Panduan Persiapan Penggunaan Gedung Perkuliahan dan Ruang Kelas pada Masa Tatanan Hidup Normal Baru (nomor dokumen: IK-UPTK3L-ER-37)."



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-24  
Revisi : 01  
Tanggal : 12 Januari 2021  
Halaman : 2 dari 5

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN  
HIDUP NORMAL BARU**

- 3) Mengatur tempat duduk/kursi mahasiswa dan staf pengajar dengan jarak radius minimal 2 meter. Jika memungkinkan, disarankan untuk memasang sekat/penghalang (*barrier*) antarmeja.
- 4) Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan tisu/kertas pengering di dalam toilet dan titik lain yang mudah diakses.
- 5) Menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, elevator, dan tempat lain yang mudah diakses.
- 6) Menyebarkan informasi kesehatan kepada seluruh mahasiswa, serta memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk.
- 7) Menginformasikan kepada mahasiswa/dosen, apabila merasa tidak sehat agar tidak hadir pada KBM tersebut.
- 8) Menginformasikan kepada mahasiswa/dosen yang baru tiba dari luar kota wajib menunjukkan hasil *swab test* PCR negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan atau *swab test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2x24 jam sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan.
- 9) Menginformasikan kepada mahasiswa/dosen yang baru tiba dari luar negeri, wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan Addendum SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 3 Tahun 2020:
  - a) Pelaku perjalanan WNA dari Inggris, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki Indonesia;
  - b) Pelaku perjalanan WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui test PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia
  - c) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang PCR saat ketibaan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya mandiri.
  - d) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang PCR saat ketibaan menunjukkan hasil negatif, maka harus melakukan karantina mandiri selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah RI dengan biaya mandiri.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-24

Revisi : 01

Tanggal : 12 Januari 2021

Halaman : 3 dari 5

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN  
HIDUP NORMAL BARU**

- e) Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan, dilakukan pemeriksaan ulang PCR. Apabila hasilnya negatif, diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan.
- 10) Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik pintu masuk Fakultas/Vokasi/Sekolah dan amati kondisi umum mahasiswa/dosen:
- Jika hasil skrining melebihi batas suhu 37,3°C, maka tidak diperkenankan untuk memasuki gedung dan segera menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
  - Jika ditemukan peserta dengan gejala pilek/batuk/sesak napas, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan/tempat KBM berlangsung dan segera menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- 11) Memberikan induksi keselamatan/*safety induction* sebelum KBM dimulai.
- 12) Jika terjadi keadaan darurat, hubungi petugas terdekat atau nomor darurat UI 14001 atau menggunakan *panic button* UI.
- c. Selama KBM berlangsung, seluruh mahasiswa dan dosen diwajibkan untuk:
- 1) Membuka pintu dan jendela untuk keperluan sirkulasi udara segar.
  - 2) Kooperatif melakukan pengukuran suhu pada setiap pintu masuk gedung kantor. Apabila suhu tubuh terukur >37.3°C, tidak diperkenankan untuk mengikuti KBM.
  - 3) Wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal berupa masker standar tiga (3) lapis dan *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika sudah dirasa kotor.
  - 4) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum membersihkan tangan.
  - 5) Saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, segera buang tisu dan segera cuci tangan.
  - 6) Wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) setiap saat.
  - 7) Menerapkan *physical distancing*, antara lain dengan menjaga jarak dengan orang lain pada radius minimal 2 meter, tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain;
  - 8) Dianjurkan membawa perlengkapan pribadi seperti berikut untuk mencegah penggunaan bersama dengan orang lain:
    - a. Botol minum pribadi;
    - b. Peralatan makan pribadi;
    - c. Perlengkapan ibadah (mukena/sarung dan sajadah) pribadi.
  - 9) Saat menggunakan kamar mandi/toilet, perhatikan ketentuan berikut:



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-24

Revisi : 01

Tanggal : 12 Januari 2021

Halaman : 4 dari 5

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN  
HIDUP NORMAL BARU**

- a. Tetap melakukan *physical distancing* dengan sesama pengguna toilet, minimal 2 meter;
  - b. Bila tersedia, gunakan toilet *seat cleaner* sebelum menggunakan kloset;
  - c. Cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan toilet dengan sabun minimal selama 20 detik pada seluruh bagian tangan;
  - d. Setelah digunakan, sebaiknya tutup kloset terlebih dahulu sebelum di-*flush* untuk meminimalisir penyebaran bakteri maupun virus COVID-19.
- 10) Dilarang merokok.
  - 11) Membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan.
  - 12) Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di UI.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Universitas

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196108141987032001

Depok, 21 Januari 2021

Disusun oleh,  
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan  
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.  
NIP 195512121983031007

**Referensi:**

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-24

Revisi : 01

Tanggal : 12 Januari 2021

Halaman : 5 dari 5

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN TATANAN  
HIDUP NORMAL BARU**

4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kriteria Desain Ruang Kerja.
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kembali Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 3 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Natal menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
8. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 1 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perjalanan Orang dalam Negeri dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
9. American Industrial Hygiene Association (AIHA). Return to Office Safely During and Post Pandemic.
10. Beverly, Robert. COVID-19 Reveals Importance of UV-C in HVAC Industry. An Established Weapon for HVAC Coil Cleanliness mas Shine in more Ductwork for a Different Reason.
11. Fenwick. Covid-19: Return to Work Checklist. Consideration and Emerging Best Practices. Preparing the Workplace for Return & General Health and safety.
12. Inagaki, H., Akatsuki S., Hironobu S., Tamaki O., Shouichi F. Rapid Inactivation of SARS-CoV-2 with Deep UV LED Irradiation.
13. Kowalski, W.J., Thomas J. Walsh. 2020 COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility Technical Report – March 2020.
14. Surat Edaran Indonesian Industrial Hygiene Association No. 20/E/2020 tentang Himbauan Untuk Mengimplementasikan Metode Pengendalian Teknis Guna Mengendalikan Penularan COVID-19 di Perkantoran.
15. World Health Organization. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19.